

**“ANALISIS PEMILIHAN KEPALA DESA SISTEM ADAT DARI PRESPEKTIF
DEMOKRASI”**

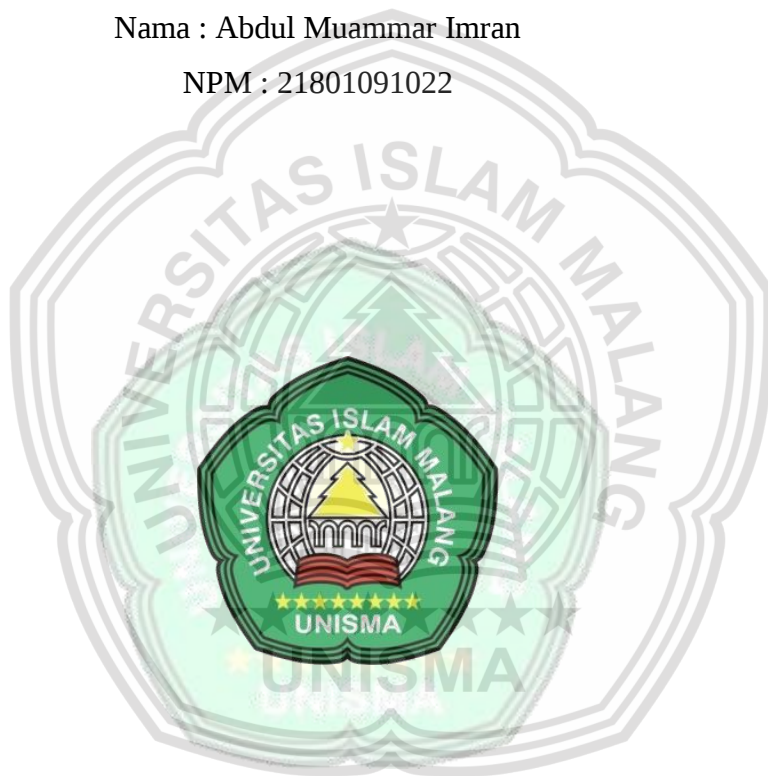
SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana
Administrasi Publik

Oleh :

Nama : Abdul Muammar Imran

NPM : 21801091022



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADAMINISTRASI
2025**

RINGKASAN

Abdul Muammar Imran, NPM 21801091022, Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, 2024, Analisis Penguatan Pemilihan
Kepala Desa Sistem Adat Dari Perspektif Demokrasi Dosemn Pembimbing I Dr. Hayat.
S.AP., M.Si Dosen Pembimbing II Hirshi Anadza. S.Hub.Int., M.Hub.Int

Penelitian ini mencoba menelaah kembali sistem pemerintahan melalui Adat Lamahala Adonara Flores Timur. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Lamahala Jaya diliputi oleh aturan adat yang mengikat, namun para pemangku adat dan masyarakatnya tetap menjunjung tinggi pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Lamahala Jaya sebagai salah satu desa adat di Indonesia telah menjadi adat yang diwariskan secara turun temurun dalam menjalankan roda kekuasaan sehingga tetap mengikuti sistem adat yang diwariskan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui titik temu yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi yang dianut Indonesia berdasarkan aturan Undang-Undang Dasar dan aturan sistem adat yang berlaku di Desa Lamahala Jaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena secara langsung dapat menciptakan hubungan yang lebih peka antara peneliti dengan informan. Proses pemilihan Kepala Desa di Desa Lamahala Jaya Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur diawali dengan pembentukan panitia oleh Suku Bela Telo yang anggotanya berasal dari Kapitan Pulo dan Pegawe Lema, dilanjutkan dengan pemilihan Kepala Desa dengan kriteria bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengetahui sejarah, berasal dari Suku Bela Telo, bijaksana, adil, jujur dan berperikemanusiaan.

Kata Kunci : Sistem Adat, Lamahala Jaya, Pemilihan Kepala Desa.

SUMMARY

Abdul Muammar Imran, NPM 21801091022, Public Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang, 2024, Analysis of strengthening the traditional system of village head elections viewed from the democratic aspect Supervisor I Dr. Hayat. S.AP., M.Si Supervisor II Hirshi Anadza. S.Hub.Int., M.Hub.Int

This research tries to look again at the government system through the Lamahala Adonara Custom of East Flores. This shows that even though Lamahala Jaya is covered by binding customary rules, traditional stakeholders and the community still respect the implementation of democracy in Indonesia. Lamahala Jaya as one of the traditional villages in Indonesia has become a tradition passed down from generation to generation that in carrying out the wheels of power so that they continue to follow the inherited customary system. The aim of this research is to find out the common ground that occurs in the implementation of democracy adopted by Indonesia based on the rules of the Constitution and the rules of the customary system that applies in Lamahala Jaya Village. This research uses a qualitative approach because it can directly create a more sensitive relationship between researchers and informants. The process of selecting the Village Head in Lamahala Jaya Village, East Adonara District, East Flores Regency began with the formation of a committee by the Bela Tribe of Telo whose members came from Kapitan Pulo and Pegawe Lema, followed by the election of the Village Head with the criteria of being devoted to God Almighty, knowing history, coming from from the Bela Telo tribe, wise, fair, honest and humane.

Keywords : Customary System, Lamahala Jaya, Village Head Election.

ABSTRAK

Abdul Muammar Imran (21801091022), **ANALISIS PEMILIHAN KEPALA DESA SISTEM ADAT DARI PRESPEKTIF DEMOKRASI (STUDI KASUS DI DESA LAMAHALA JAYA KECAMATAN ADONARA TIMUR KABUPATEN FLORES TIMUR, NTT)**".

Pembimbing 1: Dr. Hayat, S.Ap., M.Si.

Pembimbing 2: Hirshi Anadza S.Hub.Int., M.Hub.Int.

Penelitian ini mencoba menilik kembali sistem pemerintahan melalui adat Lamahala Adonara Flores Timur. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Lamahala Jaya dilingkupi oleh aturan adat yang mengikat, para pemangku adat dan masyarakat tetap menghormati pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Lamahala Jaya sebagai salah satu desa adat di Indonesia telah menjadi tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dalam menjalankan roda kekuasaan sehingga mereka tetap mengikuti sistem adat yang diwariskan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui titik temu yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi yang dianut Indonesia berdasarkan aturan Undang-Undang Dasar dan aturan sistem adat yang berlaku di Desa Lamahala Jaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena secara langsung dapat menciptakan hubungan yang lebih sensitif antara peneliti dan informan. Proses pemilihan Kepala Desa di Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur diawali dengan pembentukan panitia oleh Suku Bela Telo yang anggotanya berasal dari Kapitan Pulo dan Pegawe Lema, dilanjutkan dengan pemilihan Kepala Desa dengan kriteria bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengetahui sejarah, berasal dari Suku Bela Telo, bijaksana, adil, jujur, dan berperikemanusiaan.

Kata Kunci: Sistem Adat, Lamahala, Pemilihan Kepala Desa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki corak multikultural, multi etnik, agama, ras dan multi golongan. Semboyan Bhineka Tunggal Ika berdasarkan fakta menggambarkan sekumpulan Budaya masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekayaan budaya (sumber daya budaya) yang beragam ini mencerminkan identitas bangsa, dan secara empiris menjadi sumber fundamental bagi terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia adalah negara yang setiap wilayahnya mendapat kewenangan atributif dari pusat untuk memimpin wilayahnya masing-masing menurut Undang-Undang dasar pada pasal 18 ayat (2) sebagai berikut: “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi”. (Undang-undang dasar RI pasal 18 ayat 2. “Daerah otonom berhak mengurus dan mengatur wilayahnya sendiri sesuai dengan asas otonomi. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah”. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Uraian diatas menerangkan mengenai hak dan kewenangan suatu daerah mengatur wilayahnya berdasar pada asas dekonsentrasi dan desentralisasi, dan tugas pembantuan (Kansil:2008).

Berdasarkan asas hukum diatas daerah menjalankan pemerintahannya melekat hak, kewenangan, dan kewajiban sekaligus menjalankan roda pemerintahan. Dengan demikian berdasarkan otonomi daerah maka daerah tetap mempunyai hak untuk memerintah dan mengatur pemerintahannya sendiri, namun hanya sesuai dengan sistem saat ini. Dengan penyelenggaraan pemilukada dan kemudian diurus dengan daerah berdasarkan aturan daerah.

Pelaksanaan pilkades rakyat langsung memilih, Dengan begitupilkades merujuk pada pemilu yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 mengenai Pemilihan Umum. Pilkades saat ini di Indonesia menjadi rawan karena Pilkades dalam pelaksanaannya lebih riskan secara sosial dan politik jika daripada pemilihan umum lainnya. Pilkades saat ini diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang otonomi desa, sebelumnya diatur menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah di dalamnya mengatur daerah otonomi dan mengakui pemerintahan desa sebagai sub dari pelaksanaan pemerintahan dan desa berwenang memiliki kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri.

Wilaya desa atau yang memiliki istilah beragam di Indonesia, mulanya adalah sejumlah lokal yang mempunyai batas daerah, ditempati beberapa masyarakat, kemudian memiliki adat dan budaya untuk mengembangkan wilayahnya masing-masing yang dimaksud *self-govering community*, sebutan desa yang merupakan komunitas masyarakat hukum, dan dikenal pada masa kolonisasi belanda (Eko; 2005). Pemilihan kepala desa menurut pandangan Dadang Juliantara, menurut

teori dan konsep kaitannya dengan tujuan adar tercapai desa yang memiliki otonominya sendiri, terciptanya pemerintah desa secara demokratis dan tercapainya masyarakat desa yang sejahtera dan makmur. Dengan otonomi desa desa dapat mengatur wilayahnya sendiri berdasar musyawarah dari masyarakat desa tersebut (Juliantara: 2003). Widjaja juga berpendapat bahwa untuk melaksanakan hak, kewenangan yang terbuka dalam otonomi desa harus bertanggung jawab dan melihat nilai pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Widjaja: 2003).

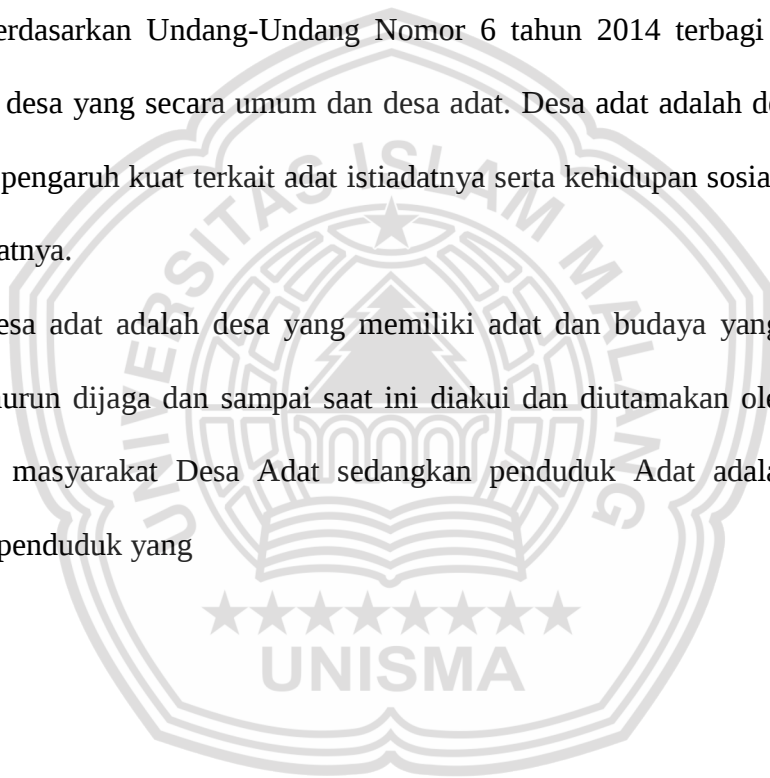
Dalam pemilihan kepala desa ada berbagai bentuk pelayanan publik yang menjadi landasan terciptanya system pemilihan kepala desa yang sesuai dengan bentuk *good government* hal ini terjadi dalam pelaksanaan pilkades di setiap desa, pelayanan publik adalah wujud layanan bagi masyarakat negara sepakat pelayanan harus bertanggungjawab sebagai tugas yang diembankan kepada masyarakat. Sehingga pelayanan masyarakat merupakan pemenuhan hak masyarakat dalam bentuk barang atau jasa yang merupakan tugas pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan penduduk, hal ini tidak hanya menyediakan kebutuhan masyarakat secara individu melainkan masyarakat secara umum.

Dengan pelayanan publik ini merupakan indikator penting bagaimana suatu negara berhasil memimpin negara ataupun pemerintahannya.(Purwastuti et al., 2020)

Demokrasi ada karena memandang persamaan hak, yaitu kesamaan hak masyarakat dalam hal memilih pemimpinnya yang secara umum tercermin dalam pemilu. Secara umum pemilu merupakan contoh demokrasi dimana seorang pemimpin dipilih langsung oleh seluruh masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 terbagi menjadi dua yaitu desa yang secara umum dan desa adat. Desa adat adalah desa yang memiliki pengaruh kuat terkait adat istiadatnya serta kehidupan sosial budaya masyarakatnya.

Desa adat adalah desa yang memiliki adat dan budaya yang secara Turuntemurun dijaga dan sampai saat ini diakui dan diutamakan oleh tokoh sekaligus masyarakat Desa Adat sedangkan penduduk Adat adalah suatu kesatuan penduduk yang



bersifat otonom, menduduki wilayah teritorial di mana penduduknya memiliki pola kehidupan sendiri, berkembang dan dipelihara oleh penduduk itu sendiri. Penduduk Adat adalah sekumpulan komunitas yang melekat asal-usul nenek moyangnya, kemudian turun temurun tinggal di wilayah tertentu, dan melekat sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan teritorial tersendiri (Nusantara, S. M. A.:1999).

Salah satu contoh Desa dengan sistem Adat penulisan skripsi ini Desa Adat Lamahala Jaya di wilayah Kabupaten Flores Timur Adonara. Secara khusus pada penelitian kali ini akan dibahas mengenai penerapan Demokrasi dalam sistem Adat Desa Lamahala Jaya yang mana tujuannya adalah untuk mencari titik temu yang terjadi dalam pelaksanaan Demokrasi yang dianut oleh Indonesia berdasarkan aturan UUD dengan aturan sistem Adat yang berlaku di wilayah Desa Lamahala Jaya. Wilayah Desa Lamahala Jaya yang menjadi Desa di Kecamatan Adonara merupakan desa di pesisir Adonara. Pulau tersebut masuk dalam wilayah administratif di Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT dan Penduduk Desa Lamahala Jaya memiliki penduduk yang mayoritasnya beragama Islam. Menurut sejarahnya Islam masuk dan menyebar di Pulau Adonara khususnya Desa Lamahala Jaya sebagai pintu masuk penyebaran agama Islam ini terjadi sekitar abad ke 14.

Desa Lamahala Jaya yang ada di Kecamatan Adonara Timur juga bisa dikategorikan sebagai desa Adat dikarenakan masih kuatnya pengaruh sistem Adat yang berlaku dimasyarakat. Bukan hanya hukum-hukum yang digunakan untuk menata masyarakatnya namun secara ritual sistem yang digunakan dalam kepemimpinan desa Lamahala Jaya juga masih menggunakan sistem adat bahkan sampai pada pemilihan pemimpin desa atau kepala desanya.

Saat tahun 1962, Gubernur yang merupakan Kepala Daerah di Tingkat 1 NTT telah dikeluarkan Surat Keputusan Nomor Pem. 66/1/33 tertanggal 28 Februari 1962 ditambah intruksi Gubernur NTT No. Und. 2/1/27 Tanggal 04 November 1964 mengenai terbentuknya desa Gaya Baru. Desa Lamahala Jaya pada saat itu tercipta melalui dari beberapa permukiman atau kampung yaitu kapung Selolong, Gorang, Atamua, Bunga Lolong dan Lamuda yang memimpin pada saat itu bernama Muhidin Boli Malakalu sebagai Kepala Desa.

Pada saat terbentuk Desa Lamahala Jaya pada saat itu hingga saat terjadi pergantian kepemimpinan yaitu: Muhidin Malakalu tahun 1971 sampai tahun 1976, Usman Samsudin tahun 1977 sampai 1982, Saleh Kasim tahun 1983 sampai 1993, Abdurahin Jafar tahun 1994 sampai 1999, Bukari Umar tahun 2000 sampai 2002, Muhamad Abduh tahun 2002 sampai 2004, Muhamad Abduh tahun 2005 hingga tahun 2010, Ahmad Daud tahun 2010 hingga tahun 2016, Abubakar Sidik Bethan tahun 2016 hingga tahun 2017/pj kepaladesa, Muhamad Abduh tahun 2017 hingga 2022 dan Muhammad Abdul tahun 2022 hingga 2027

Pada proses pelaksanaan pemilihan kepala desa di Lamahala Jaya jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan khususnya pasal 41, PP RI no. 47 tahun 2015 tentang desa menunjukkan bahwa ada kesesuaian secara praktik pemilihan kepala desa di Desa Lamahala Jaya dengan peraturan pemerintah terkait pemberlakukannya. Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa meskipun Lamahala Jaya dibalut dengan aturan adat yang mengikat namun para pemangku adat dan masyarakat masih menghargai pelaksanaan demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia.

Desa Lamahala Jaya sebagai suatu desa adat terletak di Indonesia telah menjadi budaya dan tradisi dan menjadi turun temurun bahwa dalam menjalankan roda kekuasaan agar tetap mengikuti sistem adat yang diwariskan. Menurut pelaksanaannya pemilihan kepala desa di Lamahala Jaya masyarakat setempat melaksanakan Pilkades dengan cara pemilihan yang dilaksanakan secara umum dan langsung. Meskipun pemilihan tersebut dilakukan secara umum dan langsung tetapi pada pemilihan tersebut yang berhak menjadi calon kepala desa hanya orang-orang yang berasal dari suku Bela Suku Telo, yaitu suku yang secara adat diamanahkan sebagai pemangku pemerintahan di Desa Lamahala Jaya.

Adapun metode pelaksanaan pilkades di Lamahala Jaya juga dilaksanakan tahap yang menyesuaikan dengan tahap pemilihan menurut aturan pasal 42, PP RI No. 47 Tahun 2015. Dimulai dengan tahap pencalonan. Pada tahap pencalonan dari pihak Bela Tello selaku suku yang bertanggung jawab atas pemerintahan desa melakukan musyawarah untuk membentuk tim yang keanggotaanya berasal dari Kapitan Pulo. Tim ini

yang nantinya akan bertindak sebagai pelaksana dalam acara pemilihan kepala desa. Tim ini beranggotakan 10 (sepuluh) orang.

Tata cara dan pemilihan diatas menggambarkan bahwa eksistensi pemilihan kepala desa di Lamahala Jaya tetap diterapkan sebagaimana pemilihan kepala desa pada umumnya namun calon yang terpilih ialah 3 suku besar atau raja yakni suku Selolong, suku Atapukan, dan suku Boleng Malakalu inilah yang kemudian menjadi konflik pada taraf pandangan prinsipdemokrasi hal ini akan mendorong teknis pemilihan akan tetap dengan gaya election public namun para calon merujuk pada bentuk system monarki hanyake tiga suku besar keturunan inilah yang dapat menjadi kepala desa.

Berdasarkan uraian diatas akhirnya peneliti tertarik untuk mengangkat tema dalam karya ilmiah ini dengan membahas bagaimana penerapan sistem demokrasi dalam kaitannya dengan bentuk penguatan pemilihan kepala desa di Lamahala Jaya dalam tinjauan demokrasi dalam pemerintahan Indonesia. Sehingga dalam penulisannya karya ilmiah ini berjudul **“Analisis Penguatan Pemilihan Kepala Desa Sistem Adat Dari Prespektif Demokrasi”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana bentuk penerapan penguatan pemilihan kepala desa sistem adat dari perspektif demokrasi di desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu.

1. Untuk mengetahui bentuk penerapan penguatan pemilihan kepala desa dalam sistem Adat di desa Lamahala Jaya.

Timur

2. Untuk mengetahui sistem adat pada penerapan pemilihan kepala desa yang berada Di Desa Lamahala Jaya Kecamatan Adonara Timur dari prespektif demokrasi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang ditafsirkan peneliti dari peeneliti ini adalah ;

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengimplementasikan pengembangan ilmu adminitrasi publik pada umumnya dengan pengembangan teori demokrasi pada khususnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan masukan kepada pemerintah khususnya pemimpin daerah Flores Timur agar segera dibuatkan regulasi peraturan Daerah terkait dengan aturan adat yang berlaku di desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh telah disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk penerapan penguatan pilkades sistem adat .di desa Lamahala Jaya kecamatan Adonara Timur, yaitu pelaksanaan pilkades menggunakan hukum adat yang berlaku yang asalnya dari nenek moyang dengan sebutan bahasa daerahnya nene bele tit'e kesepakatan bersama dan telah menjadi hukum adat bahwa yang boleh menjadi kepala desa adalah orang –orang yang berasal dari *Bela Suku Telo* sebagai keturunan Raja Lamahala Jaya. Kepala desa terpilih nantinya dibantuk oleh suku lain yaitu Kapitan Pulo dan Pagawe Lemauntuk mengurus lewo tana.
2. Penerapan pemilihan kepala desa Lamahala Jaya menggunakan sistem adat yang dilakukan dengan proses pemilihan sesuai aturan hukum adat di mulai dari pra pemilihan yang didalamnya terdapat syarat- syarat tertentu untuk menguji kelayakan calon kepala desa, proses pemilihan, pasca pemilihan, dan sampai pada penobatan secara adat kepada yang terpilih menjadi kepala desa.

Studi ini mengungkapkan bahwa fenomena praktik pilkades Lamhala Jaya telah memenuhi standar ideal dalam berdemokrasi. Dalam konteks ini, bisa dinyatakan bahwa pelaksanaan demokrasi pada pilkades dalam pandangan keadaan ideal dalam demokrasi, Praktik pilkades Lamahala Jaya terrkait dengan sejarah berkembangnya praktik demokrasi pada saat sebelumnya. Akhirnya, metode demokrasi dipahami berbeda-beda dalam praktik masing-masing Pilkades pada penelitian ini..

B. Saran

1. Masyarakat yang telah memenuhi kriteria sebagai pemilih diharapkan mampu memperdalam pengetahuan mengenai hak suara dan terus meningkatkan keterlibatannya dalam pemilihan umum kepala desa maupun pemilihan umum lainnya setelah memenuhi syarat yang ditetapkan.
2. Bagi peneliti di masa mendatang, harapannya dapat mendalami lebih jauh mengenai implementasi pilkades yang berbasis pada hukum adat dengan kesesuaian dalam sudut pandang demokrasi, serta peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah variabel penelitian agar penelitian mendatang dapat mengeksplorasi aspek-aspek di luar yang sudah dikaji oleh peneliti sebelumnya dan lebih kompleks.



DAFTAR PUSTAKA

- Aguilar, Grethel. 2001. "Access to Genetic Resources and Protection of Traditional Knowledge in the Territories of Indigenous Peoples." *Environmental Science & Policy* 4(4):241–56.
- Aim, Abdulkarim, 2007. Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara yang Demokratis, PT Grafindo Media Pratama, Jakarta.
- Averus, A., & Alfina, D. (2020). Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(3), 585-610.
- B Miles, M, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (Edition 3.). Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Basuki Ananto dan Shofwan, Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis Good Governance, (Malang: Sekretariat Otonomi Desa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2006),
- H, Hayat. (2015). Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis dalam Konsep Demokrasi. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(2), 388–408. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a10>
- H, Hayat. (2017b). Peneguhan Reformasi Birokrasi melalui Penilaian Kinerja Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 20(2), 175. <https://doi.org/10.22146/jsp.24804>
- Habibah, S. M. (2021). Pengakuan Hak Masyarakat Adat Mentawai Sebagai Penegakan Asas Kemanusiaan Warga Negara Indonesia. *Masyarakat Indonesia*, 47(2), 221-230.
- Hayat. (2016). Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa: Kajian Politik Kebijakan Dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa. *Yustisia Jurnal Hukum*, 95(July). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v95i0.2814>
- Hayat. (2017a). Manajemen pelayanan publik (Cetakan ke). PT RajaGrafindo Persada.
- Hayat. (2018). Kebijakan publik (evaluasi, reformasi, formulasi). empatdua media Pengarang.
- Hayat. (2019). analisis pelayanan publik. dinun library & publishing.
- Hayat. (2020). Paradigma Good Governance Menuju Shared Governance Melalui Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik. *Aristo*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.24269/ars.v8i1.2270>.
- Huda Ni'matul. (2015). Hukum Pemerintahan Desa. Setara Press.
- J Lexy. Moleong, M. . (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya.
- J Lexy. Moleong, M. . (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
- J Moleong, L. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya.
- Nazir. (2005). Metode Penelitian. Ghalia Indonesia.
- Jimly, Asshiddiqie, 2015, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kushandjani. 2008. Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Socio Legal
- Marjuki Ahmad, Perkembangan Penyelesaian Sengketa Pilkadaes, *Al Qisthas, Jurnal Hukum Dan Politik*, Vol. 6 No. 2, (2015), h. 205.
- Purwastuti, G. A. D., Cikusin, Y., & Hayat. (2020). Pelayanan Publik Peningkatan Berbasis

Good Governance (Studi pada Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang).
Jurnal Respon Publik, 14(1), 60–67.

<http://riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/6052/4947>

- Rahayu Ani Sri, 2017. Pendidikan pancasila & kewarganegaraan (ppkn), Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,. ALFABETA.
- Sugiyono. (2015a). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Alfabeta.
- Sugiyono. (2015b). Metode penelitian pendidikan : Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Takririiah. Etik. (2016). Penyelesaian Sengketa Pilkadaes Tahun 2015 dalam Prespektip Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Pejaten Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang)”. Jurnal IAIN BANTEN, 1(1), 27.
- Tome, A. H., Rusman, M. Z., & Ibrahim, M. S. (2021). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam, 6(1), 37–50. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1103>.
- Turohman Hayat Hidayat, S., & Cikusin, Y. (2018). Strategi Pembangunan Sumber Daya Manusia Berbasis Pembangunan Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. Jurnal Transformasi Administrasi, 8(2), 147–164.
- Widjaja. A.W. 2003. Otonomi Desa. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada
- Y, Efyanti., Hainadri, S. M., Dan Harlina, D. 2017. Peran kaum adat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di lima desa dalam kedepatan Semerap kecamatan Keliling Danau kabupaten Kerinci provinsi Jambi. Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum